

PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) BANDA ACEH DALAM MEWUJUDKAN KOTA GEMILANG DALAM BINGKAI SYARIAH

THE ROLE OF THE BANDA ACEH ULEMA CONSULTATIVE ASSEMBLY (MPU) IN REALIZING THE GLORIOUS CITY WITHIN THE FRAMEWORK OF SHARIA

Bustamam Usman

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: bustamamusman78@gmail.com

Abstrak

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kota Banda Aceh menjadi model kota gemilang dalam bingkai Syariah. Oleh karena itu MPU harus memiliki peran yang aktif dan strategis demi terwujudnya masyarakat bersyariah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran MPU dalam mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai Syariah dan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi MPU dalam mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dilaksanakan di kantor MPU Kota Banda Aceh dengan subjek penelitian delapan informan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian pengolahan data dilakukan dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan gambaran kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran MPU Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Gemilang dalam bingkai Syariah, direalisasikan melalui kegiatan mudzakah ulama, melalui rapat kerja ulama, pengakaderan ulama, pengajian muslimat, dan melakukan penelitian. Adapun tantangan yang dihadapi MPU dalam mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai Syariah berupa masyarakat Kota Banda Aceh yang majemuk, terjadinya pengeksploitasian orang lain, dan masyarakat Kota Banda Aceh yang kurang memahami terhadap visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai Syariah.

Kata Kunci : Majelis Permusyawaratan Ulama, Kota Gemilang, Bingkai Syariah.

Abstract

The Ulema Consultative Assembly (MPU) of Banda Aceh City is an institution that aims to realize the city of Banda Aceh into a model of a brilliant city within the framework of Sharia. Therefore, MPU must have an active and strategic role in order to realize a sharia society in

Banda Aceh City. This study aims to determine the role of MPU in realizing a scintillating City within the Sharia frame and to find out the challenges faced by MPU in realizing a scintillating City within the Sharia frame This research uses a qualitative approach with a descriptive method of analysis. The research was conducted at the MPU office in Banda Aceh City with eight informants using purposive sampling techniques. The data collection technique is by interviews and documentation studies. Then data processing is carried out with the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the role of MPU Banda Aceh in realizing Gemilang City within the framework of Sharia was realized through ulama mudzakah activities, through ulama work meetings, ulama cadres, Muslim studies, and conducting research. The challenges faced by MPU in realizing a brilliant city within the Sharia frame are in the form of a plural Banda Aceh City community, the exploitation of others, and the people of Banda Aceh City who do not understand the vision and mission of the Banda Aeh City Government to realize a brilliant city within the Sharia frame.

Keywords: *Ulama Consultative Assembly, Gemilang City, Sharia Frame.*

Diterima :20 Juli 2023

Dipublish: 25 Juli 2023

A. PENDAHULUAN

Sesuai tugas dan pokok fungsi MPU menurut Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh, yaitu: Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh/Kab/Kota dan DPRA/DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam, maka dalam konteks peran MPU Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Gemilang dalam bingkai syariah, sangat sangat diharapkan untuk membawa perubahan lewat tausyiah dan fatwa yang mashlahah ditengah ummat yang mayoritas para pendatang untuk berdomisili di kota banda aceh, baik sebagai ASN, Nelayan, Pedagan, TNI, Polri , Guu, Dosen maupun Mahasiswa.

Dalam kehidupan bermasyarakat yang sarat dengan nuansa keislaman, terwujudnya kota yang gemilang dalam bingkai syariah, maju, modern, dan setiap warganya menyadari dan mengetahui hak-hak dan kewajiban terhadap negara, bangsa, agama, serta terhadap sesama, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan suatu ekspektasi yang mendalam untuk mewujudkan daerah yang damai sejahtera. Istilah yang disematkan pada masyarakat yang mempunyai ciri-ciri seperti diatas disebut sebagai masyarakat madani (*civil society*).

Muhammad Quthb mengatakan masyarakat yang bersyariat dan aturan Islam, semua makhluk wajib menjalani aturan dan norma-norma yang berlaku sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul.

Banda Aceh merupakan salah satu kota yang memiliki gagasan dan visi dan misi yang jelas yaitu mewujudkan kota gemilang dalam bingkai syariat yang kaffah yang bercirikan masyarakat yang beriman, berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran, taat terhadap hukum, dan masyarakatnya bebas berpendapat.

Dalam mewujudkan salah satu gagasan penting Pemerintah Kota Banda Aceh ini, maka semua lembaga yang bernaung di bawah pemerintahan Kota Banda Aceh memiliki peran penting demi terwujudnya cita-cita daerah sebagai kota gemilang atas dasar-dasar Syariat Islam yang konkret yang mengatur segala bentuk kebijakan dan perilaku masyarakatnya. Salah satu lembaga penting dalam mewujudkan aturan- aturan penting dan mengikat yang berdasarkan Syariat Islam adalah lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dimana salah satu fungsi dari MPU berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 antara lain (1) memberi nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam, (2) melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh.

Menurut hasil data awal dan observasi lapangan serta wawancara langsung dengan Pimpinan dan Anggota MPU Banda Aceh, penulis dapat menyimpulkan, yang bahwa di MPU Banda Aceh terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang para wakil, serta tiga buah komisi sesuai dengan tupoksi masing-masing, adapun yang menyangkut Kebijakan dan Program rutin MPU Banda Aceh sudah di laksanakan dengan baik dan terstruktur, antara lain agenda Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang di nahkodai oleh Komisi A, dan Penelitian terhadap faham Keagamaan dan Praktek Ekonomi yang berbasis Syariah yang di nahkodai oleh Komisi B, dan Dakwah dan Pengajian Muslimat setiap kecamatan yang di nahkodai oleh komisi C.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa visi misi Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota gemilang gemilang dalam bingkai syariah sudah menampakkan hasil yang memuaskan, walaupun ada kendala dan hambatan yang masih nampak dan masih kurang mendapat kepedulian dari masyarakat serta fatwa-fatwa dari MPU dengan tujuan untuk

membentuk karakter masyarakat yang Islami masih belum efektif dan masih terkendala pada keperdulian masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang ada.

Oleh karena itu, sangat diperlukan kerjasama seluruh masyarakat kota Banda Aceh terutama Ulama baik dalam wadah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) , Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) maupun Pimpinan Ormas Islam/OKP, sehingga terwujudnya gagasan dan ide dalam mewujudkan kota gemilang dalam bingkai syariah di kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan bapak H.Aminullah Usman, SE, Ak, MM dan bapak Drs.H. Zainal Arifin lima tahun yang akan datang, semoga terwujud bi iznillah.

B. METODE PENELITIAN

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu Secara umum penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya, adapun lokasi penelitian adalah Kota Banda Aceh khususnya Sekretariat MPU Kota Banda Aceh. Adapun Teknik Pengumpulan Data dengan cara angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yang terkait dengan penelitian tersebut, interview, yaitu peneliti melakukan wawancara langsung dengan para responden yang terdiri dai unsur Pimpinan dan Anggota MPU Banda Aceh, dan observasi, yaitu mengadakan pengamatan dan penyelidikan terhadap data awal lapangan tempat penelitian berlangsung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan suatu badan independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Kab/Kota dan DPRK. Ia merupakan mitra sejajar Pemerintah Kab/Kota dan DPRK. MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan

daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada pemerintah Kab/Kota maupun kepada masyarakat di daerah.¹

Majelis Permusyawaratan Ulama Banda Aceh merupakan suatu wujud nyata dari Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh.²

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan badan dan mitra yang sejajar dengan badan eksekutif, legislatif, dan institusi lainnya. MPU merupakan wadah yang terdiri dari para ulama, cendekiawan, dan pemimpin muslim di Aceh yang membentuk suatu kesatuan dan gagasan untuk mencapai keputusan bersama. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 5 Rabiul Akhir 1422 Hijriah bersamaan dengan tanggal 27 Juni 2001 Masehi di Banda Aceh. Hingga sekarang ini lembaga MPU sudah terbentuk di 23 daerah di Aceh.³

Menurut Keputusan DPRA dan Gubernur Aceh mengenai Qanun Aceh tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. MPU Aceh (Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh) adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA. Selanjutnya Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/kota yang disingkat sebagai MPU Kota/Kabupaten merupakan majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK.⁴

Pembentukan Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun tentang penyelenggaraan di Negeri Istimewa Aceh. Dalam usianya yang hamper genap 11 tahun ini, MPU merupakan wadah permusyawaratan para

¹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh : AdninFoundation Publisher & Pena Banda Aceh, 2009), hlm. 56

² Mawardi Nurdin, *Strategi Membangun Kota Banda Aceh Berbasis Kompetensi*, (Jakarta : Indomedia, 2011), hlm. 284

³ Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hlm. 626

⁴ Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama*, hlm. 4

ulama dan berusaha untuk menyeru dan membimbing umat Islam agar mewujudkan kehidupan masyarakat beragama dengan pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, serta memberikan nasehat dan fatwa mengenai permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.⁵

MPU melakukan tugas dan misinya berdasarkan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang telah digariskan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 yaitu, MPU Kota Banda Aceh mempunyai tugas:⁶

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam.
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam.
- c. Melakukan pengkaderan ulama.
- d. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkan kepada MPU Aceh.

Oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Ulama bukan hanya sebagai institusi yang membahas aspek ibadah *mahdhah* seperti mengeluarkan fatwa atau berdoa saja, akan tetapi juga mencakupi berbagai bidang diantaranya : politik, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya sesuai dengan kesempurnaan ajaran Islam itu sendiri.

Berdasarkan beberapa konsep yang telah dikemukakan diatas secara lebih singkat dan padat dapat dijelaskan bahwa MPU merupakan mitra yang sejajar dengan Pemerintah Kab/Kota dan DPRK. Hubungan Tata Kerja MPU dengan eksekutif, legislatif, dan instansi lainnya telah diatur secara rinci dalam Qanun No. 23 Tahun 2003, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 bahwa MPU merupakan mitra kerja Badan Eksekutif dalam penentuan kebijakan daerah terutama yang berkaitan dengan Syariat Islam. Sebagai mitra MPU wajib memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Badan Eksekutif dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan daerah baik bidang

⁵ Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan Perundang-Undangan Tentang Mahkamah Syariat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh :Mahkamah Syariah Aceh Press, 2008), hlm. 17

⁶ Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, Rencana Strategik (Renstra) Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017, hlm. 5

pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, tatanan hukum dan baik bidang pemerintahan, pembagunan maupun pembinaan kemasyarakatan.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah di kemukakan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) adalah suatu badan independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Kab/Kota dan DPRK. Ia merupakan mitra sejajar Pemerintah Kab/Kota dan DPRK yang bertugas memberikan masukan, pertimbangan, nasehat, bimbingan, dan saran-saran dalam menentukan segala bentuk kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh sebagai model kota gemilang dalam bingkai syariah.

b. Kota Gemilang dalam bingkai Syariah

Secara etimologi kata “gemilang” berasal dari bahasa Arab yaitu *an-najah*, yang berarti kejayaan dan gemilang pada ajaran kepatuhan (*din*) yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan aturan. Menurut Nafsir Alatas dalam Ihsan Dacholfany masyarakat gemilang berasal dari dua kata yaitu *musyarakah* dan *madinah*. *Musyarakah* berarti pergaulan atau persekutuan hidup manusia. Sedangkan kata *madinah* yang berarti kota atau “*tamaddun*”.⁸

Dalam bahasa Latin arti kata Kota Gemilang diambil dari kata *civil society* yang berarti wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self engineering*), dan keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatandengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.⁹

Menurut H. Bernstein dalam Muhammad Soim, konsep *civil society* untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Adam Ferguson, ilmuan asal Skotlandia melalui karyanya yang berjudul “*An Essay on the History of Civil Society*”. Yang kemudian dikembangkan oleh Hegel dan selanjutnya oleh Karl Marx, cuma bedanya jika Ferguson melandaskan pemikirannya pada filsafat Yunani Kuno terutama Plato dan

⁷ Husni Jalil, Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jurnal Equality. Vol. 12. No. 2 Agustus 2007, hlm. 132

⁸ M. Ihsan Dacholfany, *Konsep Masyarakat Madani dalam Islam*, Naskah Publikasi, (Lampung : STAIN Jurai Siwo Metro), hlm. 2

⁹ Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta : LPES, 1996), hlm. 27
 dalam Farid Wajdi Ibrahim, “Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia Melalui Civil Education”, Jurnal Ilmiah Didaktika Agustus 2012, Vol. XIII. I, 130-149, hlm. 135

Socrates yang mengakui keberadaan unsur transendental (tradisi dan agama). Sedangkan Hegel dan Karl Marx sepenuhnya meletakkan konsep tersebut dalam kerangka falsafah pencerahan secara tertutup dan mengabaikan unsur-unsur diluar rasionalitas yang bersifat transendental baik yang berasal dari tradisi maupun agama.¹⁰

Secara terminologi arti Kota gemilang adalah suatu kawasan atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri dihadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.¹¹

Menurut Andini T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, kota gemilang dalam bingkai syariah berarti menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi yang berperadaban yang berhubungan dengan perkotaan dan hak-hak sipil.¹² *Civil society* sebagai sebuah konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat

Eropa Barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan menuju kehidupan masyarakat industri kapitalis. Proses sejarah dari masyarakat Barat, perkembangannya bisa diruntut mulai dari Cecero sampai pada Antonio Gramsci dan De“Tocquville bahkan menurut Manfred Ridel, Cohen dan Arato pada masa Aristoteles wacana *civil society* sudah dirumuskan sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah *Koinonia Politike* yaitu sebuah komunitas politik tempat warga terlibat langsung pada pencatutan ekonomi dan politik serta pengambilan keputusan.¹³

Di Indonesia sendiri, pada awal-awal masuknya istilah masyarakat madani masih banyak terdapat pertentangan pendapat dari beberapa ahli mengenai perpaduan kata madani itu sendiri dengan makna *civil society*, salah satu ahli yang menolak perpaduan tersebut adalah Hikam, menurutnya masyarakat madani cenderung dipahami sebagai masyarakat ideal yang disponsori oleh negara sebagaimana pernah terdengar istilah masyarakat Pancasila dan istilah masyarakat madani yang khusus dipopulerkan oleh pemikir Islamis yang kemudian cenderung menjadi monopoli di kalangan Islam. Sementara ahli lainnya yang menerima istilah tersebut salah satunya

¹⁰ 29Muhammad Soim, Miniatur Masyarakat Madani (Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam), Jurnal Risalah, Vol. 26, No. 1, Maret 2015 : 23-32, hlm. 23

¹¹ Rusdiana, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung : Tresna Bhakti Press, 2012), hlm. 176

¹² Andini T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya : Prima Media, 2003), hlm. 252

¹³ Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani : Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita- Cita Reformasi*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 1999), hlm. 3

adalah Nurchalis Madjid yang merupakan tokoh pemikir yang mempunyai latar belakang pendidikan ke-Islaman modernitas-sekularis yang mendorong terwujudnya demokratisasi kekuasaan untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani di Indonesia. Menurut Nurchalis Madjid, salah satu alasannya adalah kesulitan dalam mencari padanan kata “ Masyarakat Madani” dalam literatur bahasa Indonesia yang disebabkan oleh hambatan psikologis untuk menggunakan istilah Arab-Islam dan tiadanya pengalaman empiris penerapan nilai-nilai madaniyah dalam tradisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang akhirnya banyak orang yang memadankan istilah masyarakat madani dengan *civil society*, *societas civilis* (Romawi), atau *koinonia politike* (Yunani).¹⁴

Pada masa Rasulullah Shallallahu A’laihi Wasallam, konsep masyarakat madani yang diambil dari konsep kata “*tamaddun*” berarti sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, yaitu masyarakat yang meletakkan prinsip-prinsip nilai dasar masyarakat yang harmonis dan seimbang. Hal ini berkaitan dengan masyarakat yang dibina oleh Rasulullah SAW setelah beliau berhijrah ke kota Madinah yang penduduknya dari berbagai etnis dan agama walaupun mayoritas beragama Islam.

Masyarakat ideal adalah masyarakat yang memiliki perubahan dalam semua aspek kehidupan, yakni kehidupan yang memiliki suatu komunitas kemandirian aktifitas warga masyarakatnya, yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama. Dengan mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, penegakan hukum, kemajemukan (*pluralisme*) serta perlindungan terhadap kaum minoritas.

Kondisi seperti inilah yang terlihat pada konsep masyarakat sipil pada zaman Rasulullah SAW. Hal ini juga merupakan tuntunan Al-Quran kepada manusia, untuk memikirkan, merekonstruksi suatu masyarakat ideal berdasarkan petunjuk Al-Quran sehingga terwujudnya masyarakat yang ber peradaban Islami serta memiliki nilai-nilai

¹⁴ Sufyanto, Masyarakat Tamaddun : Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 23.

keadilan dan kesetaraan, penegakan hukum, kemajemukan, serta terwujudnya rasa aman bagi kaum minoritas.

Berdasarkan beberapa istilah dan konsep pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban dengan mewujudkan nilai- nilai keadilan, kesetaraan, penegakan hukum, kemajemukan, serta perlindungan terhadap kaum minoritas yang berlandaskan konstruksi masyarakat ideal berdasarkan petunjuk Al-Quran.

Menurut Muhammad Soim, bila merujuk pada konsep pengembangan masyarakat, setidaknya ada beberapa syarat terbentuknya Kota Gemilang dalam bingkai Syariah diantaranya sebagai berikut:¹⁵

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
- b. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
- c. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan, dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
- d. Adanya hak kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
- e. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
- f. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga- lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
- g. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka, dan terpercaya.

¹⁵ Muhammad Soim, *Miniatur Masyarakat Madani....*, hlm. 27

Menurut A.S. Hikam, *civil society* merupakan wacana yang berasal dari Barat dan lebih mendekati substansinya apabila tetap disebutkan dengan istilah aslinya atau tetap berpedoman pada konsep *de Toqcuiville* merupakan wilayah yang terorganisir yang mempunyai karakteristik antara lain:

- a. Kesukarelaan artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama.
- b. Keswasembadaan, setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, mandiri, kuat tanpa menggantungkan pada negara atau lembaga-lembaga negara atau organisasinya.
- c. Kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok- kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara.
- d. Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan kekuasaan.

Sedangkan menurut Nurchalis Madjid dalam Suroto, karakteristik masyarakat madani antara lain sebagai berikut:¹⁶

- a. Semangat egalitarianisme atau kesetaraan.
- b. Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan *prestise* seperti keturunan, ras, dan lain-lain.
- c. Keterbukaan.
- d. Partisipasi seluruh masyarakat.
- e. Penentuan kepemimpinan melalui pemilihan.

Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa karakteristik pada masyarakat madani yaitu masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.

D. PENUTUP

Adapun sebagai rasa terimakasih atas terlaksananya penelitian, peneliti mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, terus selanjutnya terima kasih kepada Pimpinan Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberi kesempatan dalam penelitian 2021 yang dibiayai

¹⁶ Suroto, Konsep Masyarakat Madani di Indonesia Dalam Masa Postmodern (Sebuah Analisis Kritis), Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 9, Mei 2015, hlm. 666

langsung oleh DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui Puslitpen semoga selalui dalam lindungan yang kuasa. Selanjutnuya kepada Para Pimpinan MPU Kota Banda Aceh baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyediakan waktu untuk menjadi responden kami dalam penelitian ini, terima kasih juga kepada anggota tim peneliti yang selalu kompak dan disiplin waktu sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian ini yang memuaskan, kepada semua pihak yang mendukung penelitian kami kami semoga dibalas amal jariyah oleh Allah SWT. Amiin Ya Rabbal'alamin.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Suryadi Culla, Masyarakat Madani : Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita- Cita Reformasi, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 1999).
- Andini T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya : Prima Media, 2003).
- Dinas Syariat Islam Aceh, Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2009).
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh : AdninFoundation Publisher & Pena Banda Aceh, 2009).
- M. Ihsan Dacholfany, *Konsep Masyarakat Madani dalam Islam*, Naskah Publikasi, (Lampung : STAIN Jurai Siwo Metro).
- Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan Perundang-Undangan Tentang Mahkamah Syariat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh :Mahkamah Syariah Aceh Press, 2008).
- Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
- Mawardin Nurdin, Strategi Membangun Kota Banda Aceh Berbasis Kompetensi, (Jakarta : Indomedia, 2011).
- Muhammad AS. Hikam, Demokrasi dan Civil Society, (Jakarta : LPES, 1996).
- Rusdiana, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung : Tresna Bhakti Press, 2012).

Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, Rencana Strategik (Renstra) Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017.

Sufyanto, Masyarakat Tamaddun : Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001).

Jurnal

Farid Wajdi Ibrahim, “Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia Melalui Civil Education”, Jurnal Ilmiah Didaktika Agustus 2012, Vol. XIII. I, 130-149.

Husni Jalil, Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jurnal Equality. Vol. 12. No. 2 Agustus 2007.

Muhammad Soim, Miniatur Masyarakat Madani (Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam), Jurnal Risalah, Vol. 26, No. 1, Maret 2015 : 23-32.

Suroto, Konsep Masyarakat Madani di Indonesia Dalam Masa Postmodern (Sebuah Analisis Kritis), Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 9, Mei 2015.